

KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

NURJANNAH S

Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRACT

This study relates to the State Islamic Securities or Sukuk nation state as an instrument of financing and investment in Indonesia. This study used the approach of legislation, the conceptual approach, historical approach, and comparative approach. This approach comes with the legal materials of primary, secondary and tertiary were analyzed with descriptive - qualitative to get the answer to the problem studied.

The results of this study, the first operational base SBSN using general principles, among others, the principles of halal, avoid investments that are prohibited or haram (forbidden because tadbis, gharar, usury and maysir), use the special principle of mudaraba principle, Musharaka, Ijara and iistisna '. Second, related to the issuance of the basic normative and operational SBSN namely, Act No. 19 of 2008, and the BSN-MUI Fatwa No. 69, 70, 71 and 72, in 2008. Secondly, the existence of SBSN as financing instruments and investments in Indonesia, which is where every transaction SBSN in principle obliged to meet the three pillars, namely the existence of the parties, the transaction object and the existence of the agreement. Collateral assets used to form the state assets, such as construction projects, highways, bridges, buildings, and others. At the normative level SBSN requires a strong foundation in the mechanism of utilization of BMN as asset assurance, SBSN issued by regional and corporate, tax and dispute resolution the parties involved in the issuance of SBSN SBSN where this issue has not been accommodated in the Act SBSN.

Keywords: Islamic State Securities, Investment Instruments

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan konstitusional yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya dukung anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan. Upaya tersebut melalui pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai ekonomi, sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat (Dahlan Slamet, 2008).

Indonesia merupakan sebuah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu sektor industri pasar modal diharapkan bisa mengakomodir dan sekaligus melibatkan peranserta warga muslim dimaksud secara langsung untuk ikut aktif menjadi pelaku utama pasar, tentunya adalah sebagai investor lokal di pasar modal Indonesia. Sebagai upaya dalam merealisasikan hal tersebut, maka sudah sewajarnya disediakan dan dikembangkan produk-produk investasi di pasar modal Indonesia yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran agama Islam.

Dengan dikembangkannya produk-produk investasi syariah di pasar modal Indonesia, diharapkan bisa mewujudkan pasar modal Indonesia menjadi suatu *market* yang bisa menarik para investor yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan kesesuaian produk dan atau instrumen yang sejalan dengan kaedah-kaedah ajaran islam. Hal ini tidak hanya terhadap investor lokal akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah hal ini diharapkan pula bisa memberikan daya tarik tersendiri terhadap minat investor dari manca negara. Untuk keperluan pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-Undang SBSN tersebut menjadi *legal basis* bagi penerbitan dan pengelolaan *sukuk* negara atau surat berharga syariah negara. Dalam UU tersebut mengatur tentang SBSN (*Sukuk* Negara) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Sebagai mana diatur di dalam Pasal 13-17 UU Nomor 19 tahun

2008, perusahaan penerbit SBSN disebut *Special Purpose Company (SPC)*. SPC ini merupakan badan hukum khusus sesuai dengan UU, berkedudukan di wilayah hukum Indonesia, pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah dapat mendirikan lebih dari satu SPC, kebijakan terkait dengan penerbitan dan pengelolaan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Undang-Undang ini, tidak mengatur tentang *sukuk* yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau korporasi, mekanisme penyelesaian sengketa antar pihak dalam penerbitan SBSN, serta terkait dengan masalah perpajakan SBSN. sehingga kajian tentang surat berharga syariah negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan investasi sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam rangka memberikan perspektif positif bagi masyarakat, pemerintah maupun swasta di bidang pasar uang dan pasar modal terhadap konsep atau sistem pembiayaan yang jauh dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip apa saja yang mendasari Operasional Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia?
2. Bagaimana Eksistensi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu instrumen pembiayaan dan investasi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tertulis atau disebut juga dengan penelitian hukum doktriner (Waluyo Bambang, 1996). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi baik buku maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah pendekatan doktrinal atau normatif yang memandang hukum sebagai kaidah yang bersifat normatif (Soetantyo Wignyoebroto 1999). Dalam hal ini berhubungan dengan kajian yuridis surat berharga syariah negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan dan investasi, khusus terkait prinsip-prinsip yang mendasari dan eksistensi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu instrumen pembiayaan dan investasi di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data skunder) yang relevan dengan obyek penelitian, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip yang mendasari Operasional Surat Berharga Syariah Negara Di Indonesia

Prinsip keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist serta Ijma. Instrumen pembiayaan syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat, halal, maslahat/*mashlahah*, terhindar dari investasi yang terlarang dan haram.

1. Prinsip Halal

Kata halal berasal bahasa Arab dari lafaz *halla* yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". Dalam kamus istilah fiqih, kata halal difahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makan dan minuman, misalnya makan nasi atau minum air (M. Abdul Mujieb 1994).

Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan haram, yaitu suatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Mendapat dosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya, misalnya memakan bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya, atau hasil mencuri dan menipu. Haram juga disebut dengan maksiat atau perbuatan jahat. Haram dibagi menjadi dua macam, yaitu: (a) haram *lidzatihi*, yaitu suatu

hal yang pada dasarnya memang dilarang oleh syara', seperti darah, babi, bangkai, dan khamar; (b) haram *li ghairihi*, yaitu suatu hal yang pada dasarnya memang dilarang oleh syara', tetapi karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian, maka perbuatan itu lalu menjadi dilarang dan haram, seperti mempraktikkan riba, bermain kartu itu boleh tetapi kemudian disertai dengan taruhan, maka menjadi haram. Begitu juga jual beli, hukum dasarnya halal, tetapi jika ada unsur *gharar* (ketidak pastian), maka transaksi jual beli itu menjadi haram dan dilarang oleh syara'. Kaitannya dengan kegiatan investasi, diwajibkan meninggalkan hal yang haram dan melakukan kegiatan investasi dengan cara yang halal (M. Nadratuzzaman Husen dkk. 2007). Mengemukakan bahwa mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal karena: (a) kehendak syari', Allah SWT. Dan rasul-Nya telah memberikan bimbingan dalam mencari rezeki (berinvestasi), yaitu melakukan yang halal dan menjauhkan yang haram; (b) di dalam halal mengandung keberkahan; (c) di dalam halal mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia; (d) di dalam halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (e) pada halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan; (f) pada halal membentuk pribadi yang zahid, *wira'i*, *qana'ah*, santun dan suci dalam segala tindakan; (g) pada halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan dan membela yang benar.

Sebaliknya bahwa investasi yang dilakukan secara haram (*non halal*) hasilnya akan: (a) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam masyarakat; (b) akan melahirkan manusia pendusta, tidak bertanggung jawab, penghianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk; (c) menghilangnya keberkahan, ketenangan, kebahagiaan bagi manusia.

2. Prinsip *Mashlahah*

Dalam bahasa Arab, Kata "*mashlahah*" yang jamaknya *mashalih* merupakan sinonim dari "manfaat" dan lawan kata dari "*mafsadah*" yang berarti kerusakan. Dalam kajian syariah kata *mashlahah* dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, yakni segala hal yang memberikan manfaat kepada pribadi, keluarganya dan lingkungannya, dan menghindari dari segala keburukan dan hal yang merusak, baik kepada diri pribadi, keluarga dan masyarakat (M. Nadratuzzaman Husen Dkk , 2004).

Prinsip *mashlahah* dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus dapat manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan, dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Kegiatan investasi pada usaha yang seyogyanya mendatangkan *mashlahah* yang baik kepada masyarakat. Kondisi ini merupakan kehendak dari syariat Islam. Sebaliknya kegiatan investasi dengan cara menahan harta hasil investasi agar tidak berputar atau tidak diinvestasikan kembali atau dengan menumpuk dan menimbun harta dan mencari peluang investasi dengan tujuan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan yang besar merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam. Perbuatan tersebut, dilarang karena tidak membelanjakan harta sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya. Kehendak syariah adalah bahwa dana harus bersifat dinamis, atau adanya perputaran dana. Tidak dibenarkan adanya dana yang dibiarkan disimpan secara tidak produktif dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Prinsip terhindar dari Investasi yang Terlarang

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki dan berinvestasi, akan tetapi ada jenis dan bentuk usaha yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Aturan Islam menetapkan batasan terhadap kegiatan yang bersifat halal dan haram. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan umat manusia dari kegiatan yang membahayakan kehidupan pribadi dan keluarganya serta masyarakat. Jenis investasi yang dilarang dalam syariat Islam antara lain sebagai berikut: Investasi yang *Syubhat*, Investasi yang Haram (*Haram li dzatihi* dan *Haram li ghairihi*), Haram dan Haram karena *Tadlis*

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk dalam penipuan antara lain adalah jual beli fiktif, sebagai mana Hadist Rasulullah SAW:

"tidak halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (satu transaksi) penjualan dan tidak ada penjualan atas sesuatu (barang) yang tidak ada padamu".

Syariat Islam sangat melarang perbuatan tipu daya dan curang dalam melakukan investasi. Setiap investasi didasari dengan perbuatan curang dan tipu muslihat hukumnya haram.

a). Haram karena *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya (Afzalur Rahman, 1995).

Dalam ilmu ekonomi *gharar* lebih dikenal sebagai ketidakpastian, ini juga disebut dengan *juhala*. *Gharar* dalam hukum Islam adalah melakukan sesuatu secara semaunya tanpa memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sesuatu yang dilakukan itu, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan cepat apa akibat, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Selanjutnya menurut Afzalur Rahman (1995) kata *gharar (juhala)* adalah sesuatu yang tidak jelas kualitas, kuantitas atau harga pada sesuatu barang yang diperdagangkan, dengan kata lain *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui ketika transaksi (*aqad*) dilaksanakan, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian.

Berbagai kontrak bisnis yang mengandung unsur tidak pasti atau kira-kira adalah haram hukumnya, baik yang menyangkut harga (*jumlah yang harus dibayarkan*), atau kualitas serta kuantitas barang yang akan dijual maupun waktu pembayaran serta perlengkapan atau persyaratan kontrak. Harga harus ditentukan dengan jumlah yang jelas karena keraguan atau ketidakpastian dalam berbagai hal tersebut akan mengakibatkan batalnya kontrak yang dilaksanakan. Pelarangan *gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

b). Haram karena *Maysir*

Maysir secara etimologi bermakna “mudah”. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

Kata *maysir* juga dipadankan dengan dengan kata *qimar* yang diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi). Judi atau taruhan adalah kontrak (*aqad*) yang didalamnya salah satu pihak dari dua pihak yang berjudi atau bertaruh berjanji akan membayar uang atau pengganti lain yang bernilai uang yang telah disepakati kepada pihak lain jika terjadi suatu peristiwa.

Judi dan taruhan kedua-duanya sama dalam hal ketergantungan hak orang lain yang berakad kepada peristiwa yang tidak pasti, yaitu menang bermain judi atau benarnya ucapan orang yang bertaruh. Akad taruhan dan judi termasuk akad *mulzim*, (perjanjian yang mewajibkan), karena masing-masing pihak dari dua pihak yang berjudi atau bertaruh mempunyai kewajiban kepada pihak lain untuk membayar atau memberikan uang yang telah disepakati apabila terjadi peristiwa tertentu, yaitu kalah judi atau bertaruh.

Selanjutnya dalam kegiatan investasi berdasarkan syariah, unsur taruhan dan judi tidak dibenarkan, karena akan membawa *mudharat* kepada semua pihak, terutama pihak yang melakukan akad (*perjanjian*) dalam berinvestasi. Terminologi investasi syariah, investasi merupakan gabungan antara investor-investor yang mengkontribusikan surplus uangnya untuk tujuan memperoleh keuntungan yang halal dalam kondisi penuh kompromi dengan perspektif syariah. Secara prinsip sudah ditentukan mengenai sesuatu yang diharamkan, baik haram karena zatnya maupun bukan karena zatnya, termasuk *maysir (judi dan taruhan)*.

Dalam sejarah praktik *maysir* sudah sangat mengakar dalam masyarakat dan sulit dihilangkan. Al-Qur'an mengakui bahwa terdapat manfaat material dari *maysir* berupa memperoleh keuntungan besar dan harta secara mudah namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat materi maupun immaterial jauh lebih besar. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Secara ekonomi pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

c). Haram karena Riba

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai saat ini. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

Abdullah Amrin (2006) membagi riba kepada 4 jenis, yaitu (1) riba *qardh* yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang, (2) riba *jahiliah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, (3) riba *fadh*l, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi, (4) riba *nasi'ah*, yaitu penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Perbuatan menunda menanggguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan imbalan berupa tambahan atau premium.

4. Terhindar dari *Ihtikaar* dan *An-Najasi*

Kata *ih*tikaar berasal dari bahasa arab yang berarti zalim, aniaya dan perusak pergaulan, atau adanya upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Dalam dunia bisnis konvensional disebut sebagai monopoli.

M. Ali Hasan (2003) berpendapat bahwa pakar hukum Islam dikalangan mazhab Mazhab Maliki dan sebagian dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum *ih*tikaar ini adalah haram hukumnya.

Larangan *ih*tikaar ini tidak terbatas pada makanan, pakaian atau hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Yang menjadi sebab (motivasi hukum) dalam larangan *ih*tikaar ini adalah "kemudharatan yang menimpa orang banyak."

Apabila terjadi *ih*tikaar (*monopoli*), maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk menghentikan kegiatan monopoli dengan memaksa para pedagang untuk segera menjual barang dagangan dengan harga standar yang berlaku di pasar. Sebagian para ulama berpendapat bahwa barang yang ditimbun oleh pelaku *ih*tikaar itu harus dijual dengan harga modalnya (*harga pokok*) dan pedagang tidak dibenarkan mengambil untung sedikitpun sebagai hukuman baginya. Sekiranya para pelaku *ih*tikaar (*monopoli*) itu enggan menjual barang dagangannya, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang yang ditimbun itu kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *Najasy* adalah mempermainkan harga, yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Investasi yang dilakukan dengan cara *ih*tikaar dan *an-Najasy* dilarang dalam syariat Islam, sebab cara bertransaksi seperti ini akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Tarmizi dari Jabir r.a. Rasulullah SAW. Bersabda:

"Rahmat bagi orang yang berlapang dada dan jujur dalam jual beli, meminta atau menagih utang".

Larangan terhadap jual beli secara *najasy* atas dasar bahwa perbuatan tersebut akan membawa mudharat pada pembeli karena pihak pembeli telah ditipu dengan adanya pihak lain yang bertujuan untuk memanipulasi harga terhadap suatu barang tertentu.

Eksistensi Surat Berharga Syariah Negara Sebagai salah satu Instrumen Pembiayaan dan Investasi Di Indonesia

Hal yang sangat mendasar dalam penelitian ini adalah terkait dengan dua sistem ekonomi yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang dianut dan diadopsi dari sistem ekonomi kapitalis, sedangkan ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi pilihan dan alternatif yang menjadi pemacu terciptanya ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil alamin*). Sistem ekonomi ekonomi sosialis pun mengadopsi sebagian besar dari konsep ekonomi syariah dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama negara-negara sosialis.

Penerbitan obligasi syariah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

1. Memiliki *core* bisnis yang halal sesuai yang telah digariskan DSN MUI, antara lain : a). usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b). usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; c). usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram; d). usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
2. Peringkat investment grade memiliki tiga syarat dibawah ini, antara lain: a). memiliki fundamental usaha yang kuat; b). memiliki fundamental keuangan yang kuat; c). memiliki citra yang baik bagi publik.

Konsep ekonomi syariah yang menjadi dasar operasional surat berharga syariah negara mempunyai perbedaan yang cukup prinsip dengan surat berharga konvensional. Hal ini dapat dijadikan dasar pemikiran dan analisis secara komparatif antara keduanya.

Secara prinsipil perbedaan antara surat berharga syariah atau obligasi syariah dan surat berharga konvensional atau obligasi konvensional antara lain adalah sebagai berikut;

1. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya semata. Tidak demikian bagi obligasi syariah, disamping memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan pula sisi halal-haram, artinya disetiap investasi yang ditanamkan dalam obligasi harus pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah
2. Obligasi konvensional, keuntungannya di dapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin/fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas asset dan produksi.
3. Obligasi syariah disetiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Diantaranya adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna* dan *ijarah*. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya.
4. Secara jelas aturan bagi investasi ke dalam bentuk obligasi syariah tidak dibenarkan kepada transaksi yang dilarang, baik investasi tersebut pada barang yang bersifat *subhat* ataupun *makruh*. Tidak dibenarkan jika bentuk investasi tersebut pada perusahaan yang telah memproduksi barang-barang yang dilarang, misalnya, perusahaan yang memproduksi minuman keras, atau perusahaan yang memproduksi rokok yang dimakruhkan.

Eksistensi SBSN dalam sistem hukum di Indonesia, dapat dilihat beberapa mekanisme tahapan. Tahapan pertama yaitu, penyiapan infrastruktur legalitas dan pasar SBSN yang terdiri dari pembahasan Rancangan Undang-Undang SBSN, pengesahan RUU SBSN menjadi Undang-Undang, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP dan PMK), penerbitan fatwa DSN-MUI tentang obligasi syariah dan SBSN, penyempurnaan BI-SSSS, penyusunan DSS-*Issuance*. Tahap kedua adalah melalui pengembangan instrumen SBSN yang terdiri dari penerbitan SBSN *ijarah* jangka panjang, *sukuk* ritel, *sukuk* jangka pendek (*islamic treasury-bills*), SBSN dalam rangka pembiayaan proyek (*project financing*) dan *exchangeable sukuk*. Tahap ketiga yaitu penyiapan *underlying asset* yang terdiri dari penyiapan barang milik negara (BMN) sebagai objek SBSN *ijarah*, pengkajian BMN pada BUMN dalam rangka *exchangeable* SBSN dan identifikasi proyek APBN yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN.

Berdasarkan mekanisme dan tahapan-tahapan instrumen SBSN atau *sukuk* negara, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan surat berharga syariah negara dalam sistem hukum di Indonesia adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan surat berharga konvensional sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. Akan tetapi terdapat beberapa klausula yang masih belum diatur di dalam undang-undang SBSN tersebut, yakni berkaitan dengan *sukuk* yang diterbitkan oleh daerah dan korporasi, masalah perpajakan SBSN dan mekanisme penyelesaian sengketa para pihak dalam penerbitan SBSN.

Mekanisme penyelesaian sengketa pada dasarnya telah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Obligasi Syariah. Dalam fatwa tersebut menetapkan bahwa:

”Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

Apabila dianalisis secara komprehensif sangatlah jelas bahwa konteks mekanisme penyelesaian sengketa tersebut masih bersifat umum dan belum adanya kepastian hukum, karena belum mengakomodir mekanisme

penyelesaian sengketa SBSN yang pada dasarnya memerlukan mekanisme khusus dan harus di atur dalam ketentuan khusus pula, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, maupun melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau peraturan yang sejenis. Terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa SBSN yang diatur secara khusus, hal ini dilatar belakangi dari penerbitan SBSN-pun berdasarkan Undang-Undang khusus sehingga memerlukan tata cara khusus dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan kapasitas dalam penyelesaian sengketa penerbitan SBSN atau *sukuk* negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Surat berharga syariah Negara atau *sukuk syariah* merupakan instrumen investasi dan pembiayaan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip halal, prinsip *mashlahah*, terhindar dari investasi yang terlarang, terhindar dari *Ihtikaar* dan *An-Najasi* serta tidak menggunakan prinsip-prinsip larangan *gharar*, *riba* dan *maysir*.
2. Eksistensi Surat Berharga Syariah Negara sebagai instrumen pembiayaan dan investasi dapat terlihat dari mekanisme dan tahapan-tahapan instrumen SBSN atau *sukuk* negara, yang disimpulkan bahwa kedudukan surat berharga syariah negara dalam sistem hukum di Indonesia adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan surat berharga konvensional sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. Akan tetapi terdapat beberapa klausula yang masih belum diatur di dalam undang-undang SBSN tersebut, yakni berkaitan dengan *sukuk* yang diterbitkan oleh daerah dan korporasi, masalah perpajakan SBSN dan mekanisme penyelesaian sengketa para pihak dalam penerbitan SBSN

Saran-saran

1. Perlu peninjauan kembali atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, terkait dengan menambah klausula tentang *sukuk* yang diterbitkan oleh daerah dan korporasi, mekanisme penyelesaian sengketa antar pihak dalam penerbitan SBSN dan masalah perpajakan SBSN.
2. Instrumen *sukuk* Negara dapat dimanfaatkan apabila UU SBSN telah direvisi. *Sukuk* daerah nantinya dapat gunakan dalam rangka pengelolaan APBD yang akuntabel dan transparan, atas dasar kegiatan usaha dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terbebas dari unsur *gharar*, *riba* dan *maysir* karena *sukuk* daerah dapat menjadi alternatif potensial terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur di daerah, adanya *underlying transaction* dan *underlying asset* dalam pelaksanaannya sehingga akan menarik investor lokal dan internasional karena berbeda dengan surat berharga konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin, 2006. *Asuransi Syariah, Keberadaan dan kelebihanannya di Tengah Asuransi Konvensional*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Abdul Manan, 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia'*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2003. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya, Jakarta.
- Afzalur Rahman, 1995. *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo & Nastangin dengan judul Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahlan Siamat, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Kelima, Jakarta.
-, 2008. *Mengenal Sukuk Instrument Investasi dan Pembiayaan Berbasis Syariah*, Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara (*Sukuk* Negara), Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Mataram, 28 Oktober 2008.
- M.Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Abdul Mujieb, 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Nasaruddin, M. Irsan dan Indra Surya,2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Edisi, I. Cet.III. Kencana Jakarta:
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2007. *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Cetakan I, Bandung.